BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum dan Perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara.

Pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia pajak sudah dijalankan, hal ini dapat kita lihat dengan adanya undang-undang perpajakan yang dibuat oleh Belanda. Pada masa itu pemungutan pajak dijalankan oleh suatu badan yang bernama "DE INSPECTIVE FINANTIEN" yang bertugas untuk mengurus masalah pemungutan pajak dari rakyat.

Pada saat Belanda menyerah kepada Jepang, nama badan " DE INSPECTIVE FINANTIEN" diganti namanya menjadi " ZAIMUBA", yaitu badan di bawah pemerintah Jepang yang mengurus masalah keuangan.

Perkembangan selanjutnya dengan kekalahan Jepang kepada Sekutu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan, maka di Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya badan "ZAIMUBA" diganti namanya menjadi "Inspeksi Keuangan Bandung". Yang meliputi Kabupaten Bandung, Bekasi, Karawang, Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya dan Banjar.

Pada Agresi militer Belanda I yang terjadi tanggal 20 juli 1947, Belanda menguasai Bandung Utara dan Republik Indonesia berada di sebelah selatan kota Bandung. Dengan terjadinya agresi ini, maka inspeksi keuangan Bandung pindah

lagi ke Tasikmalaya. Pada masa pendudukan sekutu, terjadi dualisme dalam menganut pajak yaitu:

1. Aliran cooperative yaitu: mau bekerjasama dengan belanda, berkedudukan di Bandung.
2. Aliran non cooperative yaitu: tidak mau bekerjasama dengan Belanda, berkedudukan di Tasikmalaya.

Setelah belanda mengakui kedaulatan negara RI maka Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pada waktu itu berkedudukan di Tasikmalaya, di pindahkan lagi ke Bandung yang berlokasi di jalan raya barat yang sekarang bernama jalan Asia Afrika di sebelah Hotel Savoy Homan dan di depan Kantor Pekerjaan Umum.

Dengan berkembangnya zaman semua Inspeksi Keuangan oleh pemerintah RI diganti namanya menjadi" Inspeksi Pajak". Sehingga Inspeksi Keuangan Bandung pun diubah menjadi " Inspeksi Pajak Bandung". Daerah yang menginduk ke Inspeksi Pajak Bandung seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang terpisah menjadi Inspeksi Pajak Karawang yang berdiri tahun 1968. Sementara untuk daerah Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dibentuk juga kamar sendiri yaitu Inspeksi pajak Tasikmalaya yang berdiri tahun 1967, sedangkan sisanya yaitu Kotamadya Bandung dan Sumedang menjadi Inspeksi Pajak Bandung.

Dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya pembangunan di berbagai sektor, maka perlu diadakan pemecahan kembali pada Kantor Inspeksi Pajak. Oleh karena itu Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi dua Inspeksi Pajak pada tanggal 1 Januari 1980 dengan harapan pembayaran lebih meningkat.

Pemecahan Inspeksi Pajak ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.141/KMK 01/1979 tanggal 6 April 1979 yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur, berlokasi di Jalan Asia Afrika No114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat, berlokasi di Jl. Soekarno Hatta NO.216 Bandung.

Berdasarkan Menteri Keuangan RI No.276/KMK 01/1989, mulai tanggal 1 April 1989 semua Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia diganti namanya menjadi "Kantor Pelayanan Pajak". Selanjutnya berdasarkan SK Mentri Keuangan RI No.516/KMK 01/1992 tanggal 21 Mei 1992, organisasi Direktorat Pajak diadakan reorganisasi sehingga jumlah KPP yang ada di Indonesia menjadi 120 buah. Dan jumlah KPP di Kotamadya Bandung bejumlah tiga buah yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur, yang berlokasi di Jl. Kiara Condong No. 372 Bandung
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah, yang berlokasi di Jl. Purnawaman No.21 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat, yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.216 Bandung.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan dan pemberian pelayanan pajak pada masyarakat secara efektif dan efisien maka perlu diadakan kembali penetapan mengenai organisasi dan tatakerja Direktorat Pajak. Maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 756/KMK 01/1993 tanggal 3 Agustus 1993 yang disempurnakan dengan SK No.94/KMK 01/ 1994 tanggal 29 Maret

1994 serta penyesuaian dengan wilayah kerja pemerintah tingkat II Kotamadya Bandung, maka KPP Bandung dipecah kembali menjadi tiga buah yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara.

Adapun wilayah kerja dari KPP Bojonagara meliputi:

1. Kecamatan Sukasari
2. Kecamatan Sukajadi
3. Kecamatan Cicendo
4. Kecamatan Andir

3.2 Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara

Stuktur organisasi yang digunakan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara adalah tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan dibantu oleh Kepala Seksi sebagai Stafnya. Adapun Seksi yang terdapat di KPP Bojonagara ada 10 bagian yaitu:

1. Kantor Penyuluhan Pajak
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan membawahi:
 a. Subseksi Data Masukan dan Keluaran
 b. Subseksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi
 c. Subseksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Pajak
3. Seksi Tata usaha Perpajakan, membawahi:
 a. Subseksi Pendaftaran Wajib Pajak

b. Subseksi Surat Pemberitahuan Tahunan

c. Subseksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak

4. Subbagian Tatausaha Perpajakan membawahi:

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

b. Urusan Keuangan

c. Urusan Rumah Tangga

5. Seksi Penagihan:

a. Subseksi Tata Usaha Piutang Pajak

b. Subseksi Penagihan

6. Seksi Penerimaan dan Keberatan, membawahi:

a. Subseksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi

b. Subseksi Rekonsiliasi

c. Subseksi Keberatan PPh

d. Subseksi Keberatan PPN dan Pajak tidak langsung lainnya

7. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, membawahi:

a. Subseksi Pengawasan Pembayaran masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

b. Subseksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

8. Seksi Pajak Penghasilan Badan, membawahi:

a. Subseksi Pengawasan Pembayaran masa Pajak Penghasilan Badan

b. Subseksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan

9. Seksi Pajak Pengahasilan Perseorangan, membawahi:

a. Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Pengahasilan Perseorangan

b. Subseksi Verifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan

10. Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung lainnya, membawahi :

1. Subseksi PPN Industri:
2. Subseksi PPN Jasa
3. Subseksi PPN Perdagangan
4. Subseksi Verifikasi PPN / PTLL

3.3 Uraian Tugas

Untuk kelancaran tugas-tugasnya yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara, maka para Staf pelaksanaannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada para Wajib Pajak diatur oleh peraturan sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Bandung Bojonagara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan keaktifan serta pelaksanaan tugas dari masing-masing seksi.
 b. Melakukan pengawasan tentang ketertiban pegawai dan membina para pegawai.
 c. Mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojongara.

2. Kantor Penyuluhan Pajak

Bertugas melakukan urusan penyuluhan dan pelayanan konsultasi dibidang perpajakan kepada masyarakat.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengolahan data, menyusun monografi fiskal berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak, Tata uasaha masuk dan keluar, penyiapan data masukan, *Quality Control* (meneliti hasil keluaran)

4. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Bertugas dalam urusan pendaftaran Wajib Pajak, penatausahaan penerimaan dan pengecekan SPT, mengurus kearsipan Wajib Pajak.

5. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, melakukan urusan keuangan serta melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

6. Seksi Penagihan

Bertugas melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang terlambat melapor dan membayar, serta menerbitkan Surat Tagihan dan Surat Ketetapan Pajak.

7. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Bertugas mengurus penyelesaian Keberatan dan penyelisihan Perpajakan, Tata Usaha dan Restitusi.

8. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa atas Pemotongan dan Pemungutan PPh dan melakukan verifikasi atas SPT Masa dan tahunan, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan PPh.

9. Seksi Pajak Penghasilan Badan

Bertugas melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa serta memantau menyusun laporan pembayaran masa.

10. Seksi Pajak Penghasilan Perorangan

Melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT Masa serta membantu menyusun laporan pembayaran masa pajak perseorangan, melakukan verifikasi atas SPT Masa dan tahunan PPh perseorangan.

11. Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Mempunyai tugas melakukan tugas penatausahaan pengecekan SPT Masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak serta melakukan verifikasi atas SPT Masa dan PPN Pajak Penjualan Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainya.

Adapun fungsi dari seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak penghasilan adalah:

1. Melakukan pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
2. Melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

3. Menelaah dan menyusun laporan efektifitas pembayaran masa atau pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
4. Melakukan Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak tidak terdaftar dan yang tidak memasukan Surat Pemberitahuan.

Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 membawahi 2 sub seksi yaitu:

1. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yang mempunyai tugas:
 a. Melakukan urusan pemantauan atas pemotongan / pemugutan dan pelaporan PPh Pasal 21, 22, 23, 26 dengan cara menerima, mengecek menatausahakan dan menyalurkan Surat Pemberitahuan Masa, bukti pemotongan /pemungutan dan SSP lembar ke 2, bendaharawan dan Wajib Pajak eksemsi, perekaman SPT Masa dalam rangka pelaksanaan NPCS.
 b. Untuk mengetahui efektifitas dan kepatuhan pembayaran masa dan penelitian SPT Masa PPh Pasal 21 dengan cara membuat daftar Wajib Pajak yang akan dibuat SPT.
 c. Mengamankan Penerimaan Pajak Penghasilan.

Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan PPh tersebut membawahi pelaksanaan sebagai berikut:

a. Petugas Register/Perekam tugasnya adalah menerima, melakukan *batching, coding, editing* dan merekam SPT Masa Pasal 21, 22, 23, 26 dalam rangka pelaksanaan program NPCS.

b. Petugas Buku Tabelaris tugasnya adalah membukukan pembayaran pada buku tabelaris dalam rangka penatausahaan dan pemantauan pembayaran masa pemotongan pemungutan PPh Pasal 21.

c. Petugas Pengarsipan /Pemberkasan tugasnya adalah menyimpan lembaran SPT Masa termasuk SSP lembar ke –2 dan lembar ke –3 ke dalam map berdasarkan NPWP Wajib Pajak.

2. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh yang mempunyai tugas:

a. Menyiapkan rencana dan pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi setoran Masa, tidak memenuhi kewajiban memasukan SPT Masa, SPT Tahunan PPh Pasal 21, Wajib Pajak non efektif.

b. Menghapus NPWP pemohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

c. Melakukan penelitian material (verifikasi kantor) atau laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 sesuai dengan kriteria yang ditentukan serta pembuatan lembar dan nota perhitungan SKP dan tugas tatausaha seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh.

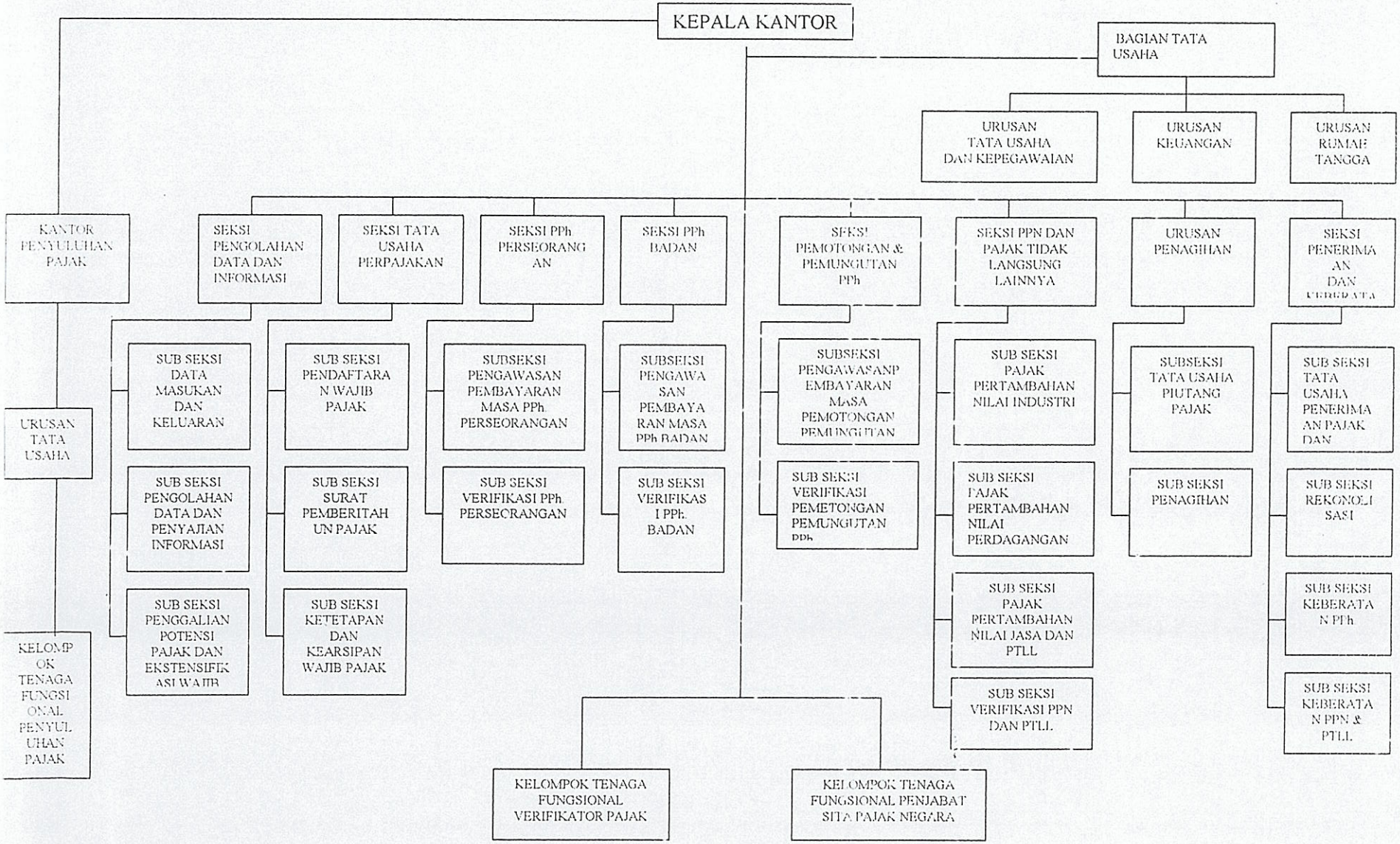
Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh membawahi pelaksanaan sebagai berikut:

a. Petugas Verifikasi Kantor tugasnya adalah melaksanakan penelitian material verifikasi Kantor atau pemeriksaan sederhana kantor SPT Masa dan Tahunan PPh Pasal 21, permohonan pengambilan kelebihan

pembayaaran PPH Pasal 21, 22, 23 26 yang seharusnya tidak terhutang, permohonan izin pengkreditan fiskal luar negeri, agar dapat dibuat konsep lembar perhitungan untuk penerbitan SKPKB, SKPN dan SKPLB serta Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan, membuat daftar kesimpulan hasil pemeriksaan Kantor, nota pemindahaan kepemeriksaan dan surat izin pengkreditan fiskal luar negeri.

b. Petugas Verifikasi Lapangan tugasnya adalah melaksanakan pemeriksaan lapangan sederhana atas Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban setoran masa, tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Wajib Pajak non efektif, penghapusan piutang pajak, penghapusan NPWP PPh Pasal 21, pemusatan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21, pemeriksaan atas SPT Tahunan, permohonan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan pembuatan lembar dan nota perhitungan Surat Ketetapan Pajak Pemotongan dan Pemungutan PPh dalam rangka pembinaan Wajib Pajak.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KPP BANDUNG BOJONAGARA



3.4 Inti Bahasan

3.4.1 Penatausahaan SPT Masa PPh Pasal 21

1. Kasubsi PPM Pemotongan Pemungutan

 Menerima Register Harian Penerimaan SPT Masa dari Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), memaraf dan selanjutnya meneruskan, dimana Buku Register Harian penerimaan SPT Masa diparaf satu bulan sekali oleh Kasubsi PPM Pemotongan dan Pemungutan PPh.

2. Petugas Buku Register

 Menyortir SPT Masa tersebut sesuai urutan NPWP dan meneruskan kepada Petugas Operator/Tabelaris.

3. Petugas Operator

 Menerima, meneliti SPT Masa tersebut dan merekam kedalam SIP dan meneruskan SPT Masa tersebut.

4. Petugas Berkas

 Menerima, meneliti SPT Masa tersebut dan memasukan kedalam berkas menurut urutan NPWP.

3.4.2 Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Bojonagara

Dalam penelitian tentang data tingkat kepatuhan Wajib Pajak hanya diambil data dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2000 dengan perincian sebagai berikut:

Masa Januari 2000 dapat digambarkan sebagai berikut:

KETERANGAN	*PPh Pasal 21*
WP terdaftar efektif	1904
SPM yang diterima	1534
Prosentase Kepatuhan	80.6%

Perhitungan Prosentase Kepatuhan masa Januari adalah sbb:

(1534 : 1904) X 100% = 80,6%

Masa Februari 2000 dapat digambarkan sebagai berikut :

KETERANGAN	*PPh Pasal 21*
WP terdafatar efektif	1904
SPM yang diterima	1551
Prosentase Kepatuhan	81.5%

Perhitungan Prosentase Kepatuhan masa Februari adalah sbb:

(1551 : 1904) X 100% = 81,5%

Masa Maret 2000 dapat digambarkan sebagai berikut:

KETERANGAN	*PPh Pasal 21*
WP terdafatar efektif	1904
SPM yang diterima	1622
Prosentase Kepatuhan	85.2%

Perhitungan Prosentase Kepatuhan masa Maret adalah sbb:

(1622 : 1904) X 100% = 85,2%

3.4.3 Peranan Penatausahaan SPT Masa terhadap Tingkat Kepatuhan WP di KPP Bandung Bojonagara

Dalam hal ini peranan penatausahaan SPT Masa sangat berpengaruh sekali dalam kepatuhan seorang Wajib Pajak, dengan penatausahaan yang sesuai dengan aturan atau cara kerja yang ditetapkan maka seorang Wajib Pajak akan dengan mudah diketahui berapa yang mendaftar, melapor dan yang membayar.

Dengan melihat dari tata kerja penetausahaan SPT Masa Pemotongan dan Pemungutan PPh sebagai berikut :

1. Kasubsi PPM Pemotongan dan Pemungutan PPH menerima Register Harian Penerimaan SPT Masa dari Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), memaraf dan selanjutnya meneruskan kepada Petugas Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh untuk dicatat ke dalam Buku Register Harian penerimaan SPT Masa (data otomisasi penerimaan)

2 Setiap sebulan sekali Buku register Harian penerimaan SPT Masa diparaf dan ditutup oleh Kasubsi PPM Pemotongan dan Pemungutan PPh.

3. Petugas Buku Register Harian Penerimaan SPT Masa menyortir SPT Masa tersebut sesuai urutan NPWP dan meneruskan kepada Petugas Operator/Tabelaris.

4. Petugas Operator/Tabelaris menerima, meneliti SPT Masa tersebut dan merekam ke dalam SIP dan meneruskan SPT Masa tersebut kepada Petugas berkas tahun berjalan.

5. Petugas Berkas Tahun Berjalan menerima, meneliti SPT Masa tersebut dan memasukan ke dalam berkas menurut NPWP.

Dengan demikian Petugas Operator/Tabelaris PPh secara periodik meneliti dan mencetak Tabelaris PPh terhadap wajib Pajak:

- Yang tidak membayar dan atau tidak melapor, dibuatkan daftar untuk diperingatkan dengan Surat Pemberitahuan.
- Yang tidak membayar dan tidak melapor, untuk dibuatkan daftar Wajib Pajak yang akan dikeluarkan STP PPh pasal 21.
- Yang tidak membayar/Tidak melapor selama 6 (enam) bulan berturut-turut untuk dibuatkan Daftar Usulan Pemeriksaan Sederhana Lapangan/Pemeriksaan khusus.
- Yang setiap saat mencatat mutasi, status dan perubahan besarnya setoran masa PPh pasal 21 dari Wajib Pajak, dan meneruskan print out/hasil cetakan tersebut kepada Kasubsi PPM Pemotongan dan Pemungutan PPh.

Dengan adanya penatausahaan ini, maka seberapa tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan diketahui. Dari mulai Kasubsi PPM Pemotongan Pemungutan, Petugas Buku Register, petugas Operator, hingga Petugas Berkas menerima, meneliti SPT Masa tersebut dan memasukan kedalam berkas menurut urutan NPWP. Sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan diketahui dari Wajib Pajak terdaftar efektif, Surat Pemberitahuan yang diterima, dengan begitu setiap Masa pajak dapat dilihat perkembangan dari prosentase kepatuhan yang mengalami perubahan yang cukup baik.

Terlihat jika penatausahaan SPT Masa dilakukan dengan baik mulai dari Kasubsi PPM Pemotongan dan Pemungutan sampai dengan petugas berkas, maka Wajib Pajak yang patuh dan tidak patuh akan dengan mudah diawasi. Contohnya pada:

Prosentase Kepatuhan bulan Januari = 80,6%

Prosentase Kepatuhan bulan Februari = 81,6%

Prosentase Kepatuhan bulan Maret = 85,2%

Dengan kenaikan pada tiap bulannya berarti ada perubahan dari penatausahaan SPT Masa tersebut meskipun belum mencapai target yang diharapkan, namun dari penatusahaan itu sendiri mempunyai peranan yang menunjang untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.